

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN GEDONGTENGEN
TAHUN 2018**



**Disusun oleh :
Kecamatan Gedongtengen**

**KECAMATAN GEDONGTENGEN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2018**

PENGANTAR

Berdasarkan Surat Edaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 130/5051/SE/2018 Tanggal 21 Desember 2018 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era otonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pada gilirannya diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan motivator kerja bagi Kecamatan Gedongtengen untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dan disadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 31 Desember 2018
Camat Gedongtengen

TAOKHID S.IP, M.Si
NIP. 19700919 199003 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan instansi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategik Kecamatan Gedongtengen tahun 2017-2022 adalah meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Adapun sasaran instansi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : “Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat”. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan mengacu pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan dan pada realisasinya ada yang belum tercapai sesuai dengan target kinerjanya, antara lain disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian untuk mengatasi kendala di maksud langkah-langkah yang telah dilakukan dan upaya antisipatif untuk menanggulangi kendala yang memungkinkan terjadi pada tahun mendatang adalah secara terus menerus dan berkesinambungan, mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada, mengoptimalkan koordinasi dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan akuntabilitas aparatur pemerintah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Gambaran Organisasi	3
D. Isu Strategi Organisasi	4
1. Pelayanan Masyarakat.....	4
2. Pemberdayaan Masyarakat	6
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis 2017-2022	8
B. Perjanjian Kinerja	10
1. Rencana Aksi	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	21
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	22
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra Kecamatan Gedongtengen 2017-2012	23
d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	25
e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	26
f. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran TA. 2018.....	28
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Rencana Tindak Lanjut.....	29
LAMPIRAN	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target kinerja Periode Renstra 2017-2022.....	16
Tabel 2.3	Rencana Aksi Kecamatan Gedongtengen.....	17
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	21
Tabel 3.2	Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2018	21
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	22
Tabel 3.4	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018	23
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra SKPD	23
Tabel 3.6	Perbandingan melalui Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan antara Target dalam RPJMD pada tahun ke-2 (2018) dengan Realisasinya.....	24
Tabel 3.7	Perbandingan Tingkat Swadaya Masyarakat pada Dana PMK antara Target dalam RPJMD pada tahun ke-2 (2018) dengan Realisasinya.....	24
Tabel 3.8	Data Efisiensi Anggaran dari Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Gedongtengen	26
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karena itu transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi.

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab (*accountable*) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu perbaikan kinerja instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya, hal itu berdasarkan :

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Kepmenpan Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- e. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan program kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta, menyesuaikan dengan regulasi yang ada antara lain :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
5. Peraturan Walikota Yogyakarta No 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu perangkat daerah yang harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, secara rinci dijabarkan dalam rincian tugas yang ditujukan dalam rangka peningkatan kelancaran kinerja tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan agar lebih efektif dan efisien. Dalam Pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa :

- Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai perangkat daerah kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada kecamatan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna serta tindak lanjut dari peraturan daerah tentang kelembagaan maka di keluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor, 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi guna menjalankan pelimpahan kewenangan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkualitas, sederhana, tepat waktu, cepat dan murah serta untuk lebih memberdayakan kecamatan.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan guna merealisasikan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh walikota agar dapat bekerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, pelimpahan kewenangan dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, maka kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

kecamatan termasuk instansi lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

C. **Gambaran Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Organisasi kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan terdiri dari unsur pimpinan Camat, unsur sekretariat dan unsur pelaksana yang terdiri seksi-seksi dan kelompok jabatan fungsional.

Unsur sekretariat terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Gedongtengen sebagaimana terdapat pada lampiran dan menjadi bagian dari dokumen ini. Persoalan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas yang terbatas seringkali menjadi kendala dan tantangan pencapaian arah kebijakan suatu organisasi. Terlebih lagi adalah ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan tuntutan ketugasan di tingkat kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Kecamatan Gedongtengen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 29 orang pegawai, terdiri dari 23 orang (PNS), 4 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 4 orang tenaga teknis yang diangkat dengan Surat Keputusan Camat Gedongtengen. Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, masih sangat membutuhkan penambahan personil, terutama unsur jabatan fungsional umum dari sekretariat maupun dari seksi yang ada. Keadaan personil Kecamatan Gedongtengen per Tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagaimana dalam lampiran.

D. **Isu-isu Strategis Organisasi**

1. **Pelayanan Masyarakat**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesionalisme;

- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pada Tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kecamatan se Kota Yogyakarta di resmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi PATEN didukung oleh program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan dengan empat (4) kegiatan yaitu penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kecamatan, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan kecamatan dan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan. Keempat kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, serta seksi pemberdayaan masyarakat.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kecamatan.

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kecamatan Gedongtengen telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gedongtengen telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan ruang pertemuan, perbaikan gedung kantor Kelurahan Pringgokusuman,

Kelurahan Sosromenduran serta Kecamatan Gedongtengen.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kecamatan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan camat dan lurah sesuai peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sosromenduran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pringgokusuman. Selama ini kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh seksi pemberdayaan masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta lurah di wilayah kecamatan. Di Kecamatan Gedongtengen terdiri dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Sehingga sebenarnya dalam hal ini keterlibatan masyarakat diawali dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada awal tahun sebelumnya, pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada monitoring dan evaluasi kegiatan.

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Maksud dan Tujuan**
- C. Gambaran Organisasi**
- D. Isu Strategis Organisasi**
- E. Sistematika Penyajian**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategik**
- B. Perjanjian Kinerja**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
 - a. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018**
 - b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya**
 - c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah dalam Renstra**
 - d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**
 - e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

f. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan umum capaian kinerja organisasi

B. Rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

f. RENCANA STRATEGIS 2017-2022

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan strategis merupakan dasar bagi Kecamatan Gedongtengen dalam menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan Camat Gedongtengen dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis sangat bermanfaat dalam menyelaraskan kebijakan Kecamatan Gedongtengen dalam mengoptimalkan potensi dan peluang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di kecamatan Gedongtengen adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Gedongtengen, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh seksi di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedongtengen yang memuat program dan kegiatan.

Dalam perencanaan program dan kegiatan Kecamatan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 agar perencanaan Kecamatan Gedongtengen sinergi dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Dokumen RPJMD memuat visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari yaitu "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Gedongtengen memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

- masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
 - h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat** melalui program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat memiliki implikasi yang sangat kompleks sehingga melibatkan peran perangkat daerah lintas sektor.

Program dan Kegiatan Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu program internal dan program eksternal, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Kegiatan :

1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

Kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gedongtengen
2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Gedongtengen
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Gedongtengen

4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Pringgokusuman
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Sosromenduran
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen

Rencana Strategis Kecamatan Gedongtengen juga mengacu pada renstra Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya mewujudkan target nasional. Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran Kemendagri yaitu pada :

- **Sasaran 1 : Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa**
Kecamatan Gedongtengen memiliki fungsi untuk pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Gedongtengen. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas keamanan dan penciptaan suasana kondusif dalam rangka mengantisipasi timbulnya gejala berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rawan terjadi. Beberapa hal yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung sasaran ini :
 1. Menumbuhkan kesadaran bela negara dikalangan generasi muda dengan pembinaan generasi muda dan karang taruna.
 2. Memanfaatkan potensi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar tidak timbul upaya disintegrasi bangsa.
 3. Melakukan mediasi warga untuk meminimalisir dan menangani konflik yang terjadi di wilayah yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya/kultur.
 4. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.
- **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.**
Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kecamatan Gedongtengen memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini Kecamatan Gedongtengen melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good goverment* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan, pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- **Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah**
Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningkatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kecamatan Gedongtengen sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakarta yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu

perangkat daerah yang mendukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supporting unit* dari Dinas Ketertiban dan BPBD Kota Yogyakarta.

- Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Kecamatan Gedongtengen memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Dalam mendukung sasaran ini Kecamatan Gedongtengen melakukan beberapa langkah :

1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Melakukan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.

- Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Kecamatan sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena kecamatan menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbuan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan memanfaatkan forum–forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. Kecamatan Gedongtengen melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi Kecamatan Gedongtengen sebagai penyelenggara layanan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri terutama untuk sasaran 7 dan 8 karena Kecamatan memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan. Kecamatan Gedongtengen juga menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran 1, 3 dan 4 Kemendagri meskipun

tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di kecamatan bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.

Referensi renstra lembaga lain pada Tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan, Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Sasaran Biro Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah
3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Berkaitan dengan sasaran tersebut maka Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan untuk turut mewujudkan sasaran tersebut karena kewenangan dan fungsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan melakukan pelayanan berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai *supporting unit* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Kecamatan Gedongtengen melakukan upaya untuk mendukung sasaran tersebut dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara akuntabel dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kecamatan Gedongtengen juga berupaya meningkatkan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan dengan melakukan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan berorientasi pada *output* dan *outcome*, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan secara berkala agar capaian target sesuai yang direncanakan. Dengan demikian Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan secara langsung untuk mendukung terwujudnya sasaran dari Biro Tata Pemerintahan DIY dalam hal peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat, meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan dalam meningkatkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Peran yang dilakukan oleh Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung capaian target nasional dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, target DIY dan target RPJMD Kota Yogyakarta secara riil adalah dengan melakukan penajaman terhadap sub kegiatan yang ada dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen. Dalam upaya melaksanakan Rencana Strategis di atas, Kecamatan Gedongtengen mempunyai tujuan yaitu "Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat dan sasaran juga sejalan dengan

tujuan tersebut. Adapun indikator tujuan dan sasaran yaitu “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen”.

Berkaitan dengan hal tersebut maka program eksternal yang dilakukan harus sinergis dengan renstra Kecamatan Gedongtengen yang mengacu pada dokumen perencanaan instansi di atasnya. Proses perencanaan melibatkan masyarakat di tingkat RW melalui penjangkauan aspirasi (musrenbang) dan sinkronisasi program dengan perangkat daerah lintas sektor adalah proses perencanaan yang menggabungkan antara sistem *Bottom up* dan *Top Down*. Hasil perencanaan tersebut tertuang dalam program /kegiatan eksternal yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Gedongtengen
2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Gedongtengen
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Gedongtengen
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Notoprajan
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen.

Keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Gedongtengen dapat tercermin dari tingkat perkembangan pembangunan yang semakin baik, dan dalam renstra telah dirumuskan target perkembangan pembangunan kecamatan yang akan dicapai sampai dengan akhir RPJMD.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dicapai . Pada tahun 2018 merujuk pada RPJMD Kota Yogyakarta maka Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk kecamatan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dalam renstra tahun 2011 – 2016 IKU Kecamatan Gedongtengen masih berpatokan pada Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (SKM) sebagai indikator keberhasilan kinerja dan mulai tahun 2017 IKU kecamatan adalah meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi (*core business*) yang di emban. Untuk Kecamatan Gedongtengen mempunyai sasaran strategis dari IKU adalah meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen karena berfungsi mendukung misi Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Tingkat perkembangan pembangunan menjadi tolok ukur berhasil tidaknya upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedongtengen.

Penilaian perkembangan pembangunan kecamatan dilakukan dengan melakukan evaluasi kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur perkembangan dan kemajuan kelurahan, hasil penilaian di masing-masing kelurahan menjadi penentu nilai perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen, apakah mengalami kemajuan atau justru menurun tingkat perkembangannya. Parameter penilaian ini sangat beragam yang dapat mencerminkan kondisi riil masyarakat baik dari segi fisik maupun non fisik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra Kecamatan Gedongtengen dan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta. Kecamatan Gedongtengen telah menetapkan Perkin tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018
Kota Yogyakarta

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dibagi jumlah kelurahan	361

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.316.862.380,-	APBD Perubahan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 selalu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaannya sehingga pada proses perubahan anggaran melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap aturan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan. Hasil dari proses evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2018 tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 tersebut diatas.

Tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan adalah tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mendukung keberhasilan agar perangkat daerah dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan maka Perjanjian Kinerja dibuat

sebagai kontrak kerja antara Kecamatan Gedongtengen dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perjanjian kinerja ini kemudian di *breakdown* kepada seluruh pejabat struktural sesuai dengan tupoksinya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen menjadi dasar bagi pejabat struktural yang ada di Kecamatan Gedongtengen untuk membuat perjanjian kinerja dengan atasan langsungnya. Hal ini penting untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pejabat struktural dalam mengampu tugas dan tanggungjawabnya dan mengacu pada tupoksi dan target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

B.1 Rencana Aksi

Rencana kinerja dibuat dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode Renstra Tahun 2017-2022. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Periode Renstra 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja sasaran pada tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Tingkat perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen	360	361	362	363	364	365

Program	Indikator Program	Target Program					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	70	82	82,5	83	83,5	84
	Tingkat Swadaya Masyarakat	20%	24%	25%	26%	27%	28%

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2012

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kecamatan Gedongtengen memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pada tahun 2017-2022 ada pada Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dilakukan dengan melakukan evaluasi pembangunan kelurahan-kelurahan, hasil penilaian terhadap kelurahan tersebut menjadi indikator penilaian perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen. Sedangkan untuk mengukur kinerja kecamatan Gedongtengen dapat dijabarkan dengan program yang mendukung indikator kinerja utama adalah pada Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen,

yang didasarkan pada 2 (dua) indikator program yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat.

Dalam melaksanakan Sasaran strategis dan program tersebut Kecamatan Gedongtengen melakukan Rencana Aksi sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 [rencana_aksi2018.xls](#)

Keterangan :

Dengan Rencana Aksi dapat memudahkan para PPTK dalam melaksanakan kegiatan dengan target per triwulan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

g. Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus : $(\text{realisasi capaian kinerja} : \text{target}) \times 100$. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus : $\text{Jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan} : \text{jumlah kegiatan}$. Capaian kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2018 dapat disajikan sesuai dengan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan target dan realisasi kinerja
Tahun 2018

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 (terlampir)

Laporan Bulanan Realisasi Pekerjaan dan Keuangan Kegiatan APBD/Laporan Dinamis (terlampir)

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

Secara ringkas dan garis besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program
Tahun Anggaran 2018

No	Program/Kegiatan	Prosentase Realisasi
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,31
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94,95
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99,53
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	98,58
	1) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	98,55
	2) Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	97,48

3)	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	99,92
4)	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	97,96
5)	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	99,93
6)	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	98,08

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen mencapai realisasi 98,58%. Kesimpulan yang dicapai ialah rata-rata capaian kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 adalah 98,58%, dengan total anggaran dari seluruh program 2.269.587.447,- Sedangkan keberhasilan kinerja Kecamatan Gedongtengen jika diukur dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) target SKM Kecamatan Gedongtengen adalah 82 dan setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan setelah melalui pengolahan data dari pengisian kuesioner dari pengguna layanan Tahun 2018 diperoleh nilai IKM 82,10 sehingga nilai SKM Kecamatan Gedongtengen bisa melampaui target yang ditetapkan pada renstra Perangkat Daerah dan masuk pada mutu pelayanan B dengan kriteria kinerja unit pelayanan **Baik**. (Perhitungan pengelolaan IKM terlampir pada dokumen ini).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja		
		2016	2017	2018
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,45	97,33	97,31
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	80,90	91,22	94,95
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	88,24	-	-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	83,23	100	99,53

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	-	94,97	98,58
6.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	95,64	-	-
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Gedongtengen	92,87	-	-
8.	Program Fisik Lingkungan Kecamatan Gedongtengen	88,62	-	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

Kinerja Kecamatan Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ada pada nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen, yang dapat diukur melalui perkembangan pembangunan kelurahan dari tahun ke tahun. Data dimaksud diperoleh melalui penjumlahan nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Tabel 3.4

Tabel Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018

NO	URAIAN	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Pringgokusuman	363
2.	Kelurahan Sosromenduran	362
	Jumlah	725
	Rata-rata	362,5

Sumber : Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah dalam renstra

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2018 (terlampir)

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen, sedangkan untuk indikator program Kecamatan Gedongtengen didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu pada nilai survei kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat.

Untuk indikator pertama yaitu : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dapat diukur melalui unit pelayanan dan mutu pelayanan dari tahun ke tahun. Data dimaksud diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan kuisener Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kemudian data tersebut diolah dan diperoleh nilai interval konversi IKM, apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan antara target dalam RPJMD pada tahun ke 2 (2018) dengan realisasinya diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Melalui Kinerja Unit Pelayanan Dan Mutu Pelayanan Antara Target Dalam RPJMD Pada Tahun ke 2 (2018) Dengan Realisasinya

NO	URAIAN	Perbandingan dengan RPJMD	
		Target Renstra	Realisasi 2018
1.	Nilai Interval Konversi IKM	82	82,10
2.	Mutu Pelayanan	B	B
3.	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik

Sumber : Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, Tahun 2018

Catatan :

Formula Indikator untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat adalah dari Jumlah NRR x Nilai Tertimbang dari 9 unsur x 25

Untuk indikator kedua yaitu : Tingkat Swadaya Masyarakat, dapat diukur melalui persentase swadaya masyarakat pada dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) dibagi jumlah kelurahan. Apabila dibandingkan tingkat swadaya masyarakat pada Dana PMK antara target dalam RPJMD pada tahun ke 2 (2018) dengan realisasinya diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Tingkat Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Antara Target Dalam RPJMD Pada Tahun ke 2 (2018) Dengan Realisasinya

NO	URAIAN	Perbandingan dengan RPJMD	
		Target Renstra	Realisasi 2018
1.	Tingkat Swadaya Masyarakat, terinci sebagai berikut :	24%	24%
	- Kelurahan Pringgokusuman		18%

	- Kelurahan Sosromenduran		30%
--	---------------------------	--	-----

Sumber : Seksi Pemerintahan, Ketentaraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

d. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 361 sedangkan diperoleh dari hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan diperoleh angka 362,5. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2018 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Gedongtengen dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Gedongtengen ditargetkan pada tahun 2018 adalah 82 sedangkan diperoleh dari hasil pengelolaan SKM diperoleh angka 82,10. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2018 dikategorikan berhasil melampaui target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Tingkat Swadaya Masyarakat ditargetkan pada Tahun 2018 sebesar 24% sedangkan diperoleh dari penghitungan persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi dengan jumlah kelurahan didapatkan hasil sebesar 24%, sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sudah sesuai dengan target yang ada di dalam Renstra

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal

a. Ketersediaan anggaran

Program kerja yang direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya walaupun perlu peningkatan kualitas perencanaan menyesuaikan dengan standarisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Dedikasi PNS

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Perangkat Daerah, khususnya pada Kecamatan Gedongtengen menjadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring

Monitoring merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui

perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan Gedongtengen
Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Belanja Langsung	2.269.587.447	2.219.718.834	97,80
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.016.917	651.980.238	97,31
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258.628.150	245.559.692	94,95
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.080.000	23.966.220	99,53
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.316.862.380	1.298.212.684	98,58
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	210.284.600	207.241.900	98,55
	b. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	102.735.720	100.145.724	97,48
	c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	162.237.420	162.112.420	99,92
	d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	237.197.800	232.370.800	97,96
	f. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	191.874.800	191.748.800	99,93
	g. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	412.532.040	404.593.040	98,08

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

Dari data tersebut analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan

yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan yang tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan lain-lain.
- b. Pada sebagian kecil kegiatan pendukung pencapaian sasaran, efisiensi terdapat pada sub-sub anggaran yang tidak direalisasikan namun tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada program peningkatan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.

f. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara agak detail memang tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan memang berhasil. Namun demikian oleh karena kecilnya kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya hal itu tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

1. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
 - 1) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.
 - 2) Pelaksanaan PATEN dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.
 - 3) Selain itu kegiatan sosialisasi terkait pelayanan di kecamatan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang memahami pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Gedongtengen termasuk jenis pelayanan yang ada dan menjadi kewenangan kecamatan.
 - 4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilaksanakan di

kecamatan maupun kelurahan sangat melibatkan masyarakat diawali dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

Oleh karena proses perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan masyarakat, maka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada.

2. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

Ada beberapa kegiatan yang secara internal kegiatan tersebut prosentase realisasinya atau capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan yang lain namun demikian pengaruhnya terhadap capaian kinerja tidak signifikan. Kegiatan tersebut misalnya pada penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban khususnya dalam melakukan monitoring kewilayahan seperti monitoring untuk pedagang kakilima, operasional ketertiban, dan realisasi capaian untuk kegiatan pengamanan kegiatan sosial, hari besar keagamaan, tanggap bencana dan pengamanan umum belum optimal berdasarkan rencana anggaran yang tersedia.

C. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Gedongtengen
Tahun Anggaran 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Belanja Langsung	2.269.587.447	2.219.718.834	97,80
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.016.917	651.980.238	97,31
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258.628.150	245.559.692	94,95
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.080.000	23.966.220	99,53
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.316.862.380	1.298.212.684	98,58
	c. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	210.284.600	207.241.900	98,55
	d. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	102.735.720	100.145.724	97,48
	c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	162.237.420	162.112.420	99,92
	d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	237.197.800	232.370.800	97,96
	h. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	191.874.800	191.748.800	99,93
	i. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	412.532.040	404.593.040	98,08

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Gedongtengen telah berhasil mencapai target dari Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen sudah mencapai target Rencana Strategik sejumlah 361, kemudian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Rencana Strategik Perangkat Daerah 82 dapat dicapai menjadi 82,10 dan Tingkat Swadaya Masyarakat pada Rencana Strategik Perangkat Daerah 24% dapat dicapai menjadi 24%. Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Gedongtengen yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* se-Kecamatan Gedongtengen, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Pringgokusuman dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kecamatan Gedongtengen. Untuk itu kami menyampaikan saran untuk semakin meningkatkan koordinasi antar lini sehingga diharapkan akan meningkatkan hasil pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedongtengen pada tahun-tahun yang akan datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kecamatan Gedongtengendan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

- h. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya untuk pemecahan hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
- j. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedongtengen, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kecamatan

Gedongtengen Tahun Anggaran 2018 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.